

Analisa Yuridis Penerapan Hukum Positif Terhadap Perilaku Anak Sebagai Pengedar Narkotika Berdasarkan Studi Kasus No. 20/PID.SUS.ANAK/2021/PN.CBN

Herman Suniaman ^{*)} dan Asep Hermawan ^{**)}

^{*)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon email Suniamanherman@gmail.com

^{**)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon email asepherdawancrb2020@gmail.com

Abstrak

Anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkotika belum tentu merupakan pelaku, namun juga dapat dikatakan sebagai korban. Hal ini dapat dilihat bahwa anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkotika merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak. Pada usianya yang masih labil dan ditambah dengan hasrat ingin tahu yang begitu besar, oknum-oknum tertentu justru kemudian memanfaatkannya untuk memperlancar kegiatan-kegiatan perdagangan narkoba yang dilakukannya. Bisa saja dalam kondisi tersebut si anak tidak mengetahui isi dari paketan yang dibawanya dari si penjual kepada si pembeli. Bisa juga si anak mengetahui isi paketan tersebut, tetapi dengan imingan uang yang banyak membuat si anak kemudian mau menjadi perantara dalam perdagangan narkoba. Pada kondisi yang seperti inilah maka si anak kemudian dapat ditempatkan sebagai korban sehingga pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan untuk tercapainya diversifikasi. Anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini sebagai pengedar dalam tindak pidana narkotika tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya karena terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya dimana anak adalah sebagai korban dari rekayasa orang dewasa. Terlebih masalah narkotika, anak menjadi sasaran utama dimana keingintahuannya masih labil karenanya anak tergolong korban, untuk itu upayakan untuk tidak ditahan.

Kata Kunci : Pengedar; Narkotika; Anak

1. Pendahuluan

Kejahatan narkotika telah meluas di kalangan masyarakat menengah kebawah, maupun di kalangan anak di bawah umur. Dalam peredaran narkotika, anak sering kali dijadikan alat oleh orang dewasa untuk mengelabui pihak berwajib dan agar tidak dicurigai petugas, atau bisa dibayangkan anak menjadi korban eksploitasi di dalam proses peredaran narkotika. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika terdapat subyek hukum khusus yaitu anak. Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin dan tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas)

tahun.¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang-undangan terdapat pluralism, hal ini terjadi karena dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak.² Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun, di dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPEGNA) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. terakhir menurut Pasal 1 ayat 1 Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Narkoba ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, sedangkan disisi lain penyalahgunaannya dari narkoba membahayakan masa depan generasi bangsa, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika sendiri sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin.

Dalam hukum pidana jika anak melakukan sebuah tindak pidana atau perbuatan yang bertujuan melawan hukum disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian mengenal istilah anak yang berkonflik dengan hukum dan memberikan definisi pada ketentuan Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (3) yang memuat ketentuan sebagai berikut, "anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang berkonflik dengan Hukum (*juvenile delinquency*) atau diduga melakukan tindak pidana."³ Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Perkembangan narkotika secara illegal semakin meningkat dengan adanya perkembangan lalu lintas, alat perhubungan dan pengangkutan modern yang membuat cepatnya penyebaran narkotika ke Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tindak pidana bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, sehingga menimbulkan banyak korban terutama

1 Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018. hlm. 15.

2 Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.2016, hlm. 38.

3 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69.

generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara.⁴ Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akhirakhir ini semakin marak di Indonesia.

Pihak pertama harus mengembalikan pembayaran uang yang telah diterima beserta dengan denda dan bunga setiap bulannya sesuai dengan suku bunga bank yang berlaku, sehingga dengan jelas bahwa Pasal 10 ayat (5) PPJB tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.⁵ Perkembangan narkotika secara illegal semakin meningkat dengan adanya perkembangan lalu lintas, alat perhubungan dan pengangkutan modern yang membuat cepatnya penyebaran narkotika ke Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tindak pidana bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, sehingga menimbulkan banyak korban terutama generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara.⁶ Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proposional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.⁷ Seperti kasus anak MS Bin AR bersama-sama dengan saksi IG alias END Bin SF yang (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Gempol Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon terbukti tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 213,73 (dua ratus tiga belas koma tujuh puluh tiga) gram dalam hal ini bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 Gram, kemudian Anak ini menempel Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis tersebut disekitar Jalan Wahidin, Jalan Tuparev dan sekitar Sekolah Islamic Centre Kota Cirebon sekitar pukul 04.30 Wib kemudian Anak menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis

4 Rachmadhani, dkk. 2018. *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Recidive Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019. hlm. 203.

5 Agustiana dan Bustaman, "Ketidakseimbangan kedudukan Para Pihak terkait Klausula Pemutusan sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun "the Gianetti"," Jurnal Justice JJ Aaswaja, Vol. 1 No. 1 Juni 2022: 55.

6 Rachmadhani, dkk. 2018. *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Recidive Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019. hlm. 203

7 Santi Kusumaningrum, Pengajar pada jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, dalam klinik Tanya jawab www.hukumonline.com/klinik/hukum-bagi-anak-bawah-umur. Diakses pada tanggal 12 September 2023 pukul 10.00 WIB.

Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) kepada Saksi IG alias END dengan cara mentransfer. Dalam satu hari Anak menempel Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) tersebut sekitar 7 (tujuh) tempat dan Anak mendapatkan imbalan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu paket yang Anak tempel disuatu tempat. Akibat Perbuatannya Anak MS Bin AR diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan paparan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Anak sebagai Pengedar Narkotika Berdasarkan Studi Kasus No. 20/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Cbn, dan Hukum Indonesia melindungi seorang anak sebagai Pengedar Narkotika Berdasarkan Studi Kasus No. 20/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Cbn

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode normatif merupakan penelitian kepustakaan dipergunakan sebagai perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang yang dapat dijadikan dasar penelitian, atau yang hendak diteliti. Jadi analisa data dalam penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh kepustakaan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan, disajikan secara kualitatif sesuai dengan komponen permasalahan penelitian dan tujuan penelitian.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban Anak sebagai Pengedar Narkotika Berdasarkan Studi Kasus No. 20/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Cbn

Penyalahgunaan obat (*drug abuse*) diartikan mempergunakan obat-obatan terlarang yang tidak untuk tujuan pengobatan. Akibat dari drug abuse tentu saja akan menimbulkan efek yang berbahaya baik pemakai. Penggunaan tersebut bersifat berlebih-lebihan, terus menerus atau kadang-kadang dari suatu obat yang tidak sesuai atau tidak ada hubungannya dengan pengobatan.⁸ Penggunaan obat yang benar, dalam pengawasan dokter adalah dengan menelannya atau menyuntikannya pada otot (*intramuscular*). Sedangkan pada penyalahgunaan obat, bahan itu juga dihirup, dirokok, atau untuk mencapai efek yang lebih cepat, disuntikan dibawah kulit (*subcutaneous*) atau kedalam urat nadi (*intravenous*). Terutama yang menggunakan suntikan inilah yang sering mendapat penyakit infeksi. Orang-orang yang ketagihan itu biasanya tidak memperhatikan kebersihan. Mereka saling meminjam alat suntik tanpa disterilkan lebih dulu. Sembarang air yang tidak terjamin kebersihannya bukan halangan untuk digunakan mencairkan obat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika atau biasa disebut "Madat" mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari aspek medik, psikiatrik, ekonomi, politik sosial, budaya, bahkan hankam.

⁸ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003, Cet. Ke-1. hlm.34-36.

Penyalahgunaan narkotika merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh sehingga menjadi penyakit endemik di masyarakat dengan korban pada umumnya generasi muda.

Proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika adalah suatu sistem atau cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHP.⁹ Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba telah mengancam masa depan anak. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.¹⁰ Masyarakat Cirebon saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja atau anak-anak yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba.¹¹ Penyebaran narkoba dan psikotropika menjadi makin mudah karena anak Sekolah Dasar sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok. Tidak jarang pengedar narkoba dan psikotropika menyisipkan zat-zat adiktif (zat yang menyebabkan efek kecanduan) kepada lintingan tembakaunya. Pada awalnya mereka mengkonsumsi narkoba dan psikotropika biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok.

Kajian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi perantara dalam perdagangan narkoba telah banyak diteliti. Menurut Ricardo Hasudungan Simanungkalit bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak dapat menjadi perantara dalam perdagangan narkoba, yaitu:¹²

- a. Kurangnya Pengawasan Dari Orang Tua merupakan wadah pertama dan merupakan unsur yang fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Kebiasaan orang tua memberikan warna dasar terhadap pembentukan kepribadian anak. Hal ini dapat menjurus ke arah positif (baik) maupun ke arah

9 M.Yahya Harahab, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP*, Sinar Grafika 2010, hlm.100-109.

10 Damanik. 2016. *“Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Prespektif Kriminologi (Studi Putusan No. 31/PID.SUS/2014)”*. Medan: Universitas Sumatera Utara. hlm. 5

11 Amanda. 2017. *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*. Vol 4 No 2. hlm. 339

12 Ricardo Hasudungan Simanungkalit, 2014, *“Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkoba dan Psikotropika Di Kota Pontianak”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, hlm. 27-30.

negatif (buruk). Lingkungan keluarga ini bermacam-macam keadaannya yang secara potensial dapat menghasilkan anak nakal. Orang tua yang sibuk di luar tidak dapat memberikan cukup waktu kepada anak-anaknya dapat mengakibatkan seorang anak akan merasa dirinya diabaikan dan tidak dicintai. Kondisi ini dapat menyebabkan seorang anak akan mencari kepuasan di luar bersama-sama temannya. Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dapat membuat anak dapat melakukan sesuatu tanpa kontrol. Perbuatan anak tidak diketahui oleh orang tua sehingga dalam pergaulannya anak menjadi salah bergaul dan terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar hukum

- b. Faktor Lingkungan Pergaulan Anak Lingkungan tempat anak berpijak sebagai makhluk sosial adalah masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan diri dari masyarakatnya. Anak dibentuk oleh masyarakat dan ia juga merupakan anggota masyarakat. Kalau pembentukan masyarakat itu baik, maka akan membawa anak kepada pembentukan tingkah laku yang baik pula. Namun sebaliknya jika pembentukan masyarakat itu tidak baik, maka akan membawa tingkah laku anak ke arah yang tidak baik. Lingkungan yang tidak baik dapat membuat tingkah laku seseorang menjadi jahat karena anak-anak sifatnya suka meniru. Pengaruh masyarakat terhadap pembentukan pribadi individu sangat besar sehingga tidak mengherankan bila dikatakan bahwa individu merupakan produk masyarakat. Jika lingkungan anak merupakan lingkungan anak-anak nakal, maka dapat dipastikan si anak akan menjadi anak nakal pula.

Budi Waseso menjelaskan bahwa saat ini banyak anak-anak yang dimanfaatkan untuk menjadi perantara perdagangan narkoba. Awalnya mereka diberikan barang tersebut untuk dicoba-coba dengan memanfaatkan keingintahuan anak yang begitu besar sampai kemudian mereka menjadi ketagihan. Setelah ketagihan, mereka tidak segan-segan untuk mengedarkan atau menjadi perantara dalam perdagangan narkoba hanya untuk mendapatkan kebutuhan mereka akan narkoba oleh sebab mereka sudah kecanduan.¹³ Anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkoba belum tentu merupakan pelaku, namun juga dapat dikatakan sebagai korban. Hal ini dapat dilihat bahwa anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkoba merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak. Pada usianya yang masih labil dan ditambah dengan hasrat ingin tahu yang begitu besar, oknum-oknum tertentu justru kemudian memanfaatkannya untuk memperlancar kegiatan-kegiatan perdagangan narkoba yang dilakukannya. Bisa saja dalam kondisi tersebut si anak tidak mengetahui isi dari paketan yang dibawanya dari si penjual kepada si pembeli. Bisa juga si anak mengetahui isi paketan tersebut, tetapi dengan imingan uang yang banyak membuat si anak kemudian mau menjadi perantara dalam perdagangan narkoba. Pada kondisi yang seperti inilah maka si anak kemudian dapat ditempatkan sebagai korban sehingga pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan untuk tercapainya diversifikasi.

Hal yang demikian disampaikan pula oleh Haryanti M. Nur yang menjelaskan bahwa anak-anak kadang dimanipulasi dan dimanfaatkan sebagai kurir dalam pengedaran narkoba. Dengan begitu, potensi anak terjerumus dalam tindak pidana sangat besar. Seorang anak selain sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana juga

13 Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/3152850/bnn-ungkap-penyebab-anak-anak-jadi-kurir-narkoba>, diakses pada 5 Agustus 2020

sekaligus merupakan korban dalam peredaran narkoba tersebut. Walaupun kedudukannya juga sebagai korban, pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh si anak tetaplah salah dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum demi memberi pembelajaran kepada si anak, bukan penghajaran. Ismail juga memberikan pandangan yang senada dimana dijelaskan bahwa pada prinsipnya anak itu masih labil pemikirannya dan mudah terpengaruh oleh pihak lain sehingga apabila ada anak yang menjadi kurir narkoba, maka perlu diketahui apa motifnya dan siapa intelektual dader-nya. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkoba bisa diupayakan untuk dilakukan diversi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada perantara perdagangan narkoba pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Untuk itu, maka upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara perdagangan narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan. Sistem peradilan pidana anak mewajibkan untuk dilakukannya upaya diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak, baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan, maupun hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian Balai Pemasayarakatan (Bapas) serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut sebagai diskresi.

Pada dasarnya pelaksanaan diversi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip utama dari diversi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Perlu diingat bahwa perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana semangat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga anak yang dijadikan kurir dalam perdagangan dan peredaran narkoba dapat dikatakan sebagai korban *human trafficking* karena mereka belum punya kapasitas menentukan dampak dari sikapnya. Untuk itu, pemidanaan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak bukan mendidiknya menjadi lebih baik, melainkan memperburuk kondisi dan meningkatkan tingkat kejahatan sang anak.

3.2. Hukum Indonesia melindungi seorang anak sebagai Pengedar Narkoba Berdasarkan Studi Kasus No. 20/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Cbn

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁴ Perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah memberikan perlindungan kepada anak agar hak-hak anak yang melakukan tindak pidana lebih terjamin sehingga anak bisa hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tidak pidana narkotika adalah dengan menerapkan diversi melalui pendekatan *restorative justice*. Menurut Pasal 1 angka 6 UU SPPA, "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan".

14 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 1.

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dinyatakan dalam Pasal 5 UU SPPA yang berbunyi:

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- b. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - 2) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - 3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan implementasi keadilan restoratif disebutkan pula dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA yang berbunyi:

"Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Kedua ketentuan di atas menunjukkan bahwa prinsip keadilan restoratif sangat diperlukan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada setiap tingkatan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan pengadilan).

Penyalahgunaan narkoba pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai crime without victim (kejahatan tanpa korban) maka dari itu korban kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah pelaku itu sendiri bukan orang lain. Begitu pula anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga harus dilihat sebagai korban. Sanksi alternatif (*alternative sanction*) yang diberikan bagi anak selaku pelaku tindak pidana narkoba adalah diversifikasi. Diversifikasi merupakan peralihan proses pemidanaan anak dari formal menuju non-formal. Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi untuk tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Melalui diversifikasi hak-hak anak menjadi lebih diperhatikan dan perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak lagi sama dengan orang yang sudah dewasa. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan *criminal justice system* atau dalam bahasa instansi final yang menangani perkara, Polisi berusaha untuk mengumpulkan fakta hingga terungkap perkara pidana, kemudian dilanjutkan ke Penuntut Umum guna pembuatan surat dakwaan yang nantinya diajukan ke Hakim dalam persidangan". Tujuan penegakan hukum adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat umum terhadap hukum dengan menunjukkan bahwa hukum secara luas peduli akan harapan masyarakat. Penghargaan nilai moral individu seseorang oleh hukum memberi ruang yang lebih luas terhadap moral mereka untuk melaksanakan aturan hukum secara sukarela. Dalam hal ini, kaitannya dengan diversifikasi sebagai upaya mengurangi penggunaan kekuatan hukum, berusaha menyelesaikan dan mengakhiri konflik.

Syarat Restorative *Justice* dalam Tindak Pidana Narkoba :

- a. Orang tua/wali/penjamin yang membuat pernyataan pertanggungjawaban berobat

- jalan;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - c. Tidak terlibat dalam jaringan narkotika
 - d. Urin positif
 - e. Status jelas (PNS / Pegawai) ditanggung institusi
 - f. Bukan residivis (tidak terlibat Tindak pidana narkotika) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
 - g. Posisi hukum dalam peran peristiwa tindak pidana narkotika
 - h. Pelaku terkategori anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5,6 dan 7 Tentang Diversi

Hendaknya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan *restorative justice* terhadap tersangka, penyidik tetap mempertimbangkan dan memperhatikan persyaratan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 sehingga penanganan tindak pidana narkotika berdasarkan keadilan restorative dapat terwujud. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tetap adanya pidana penjara bagi anak sebagai salah satu pidana pokok, namun dengan hadirnya putusan MK No. I/PUU/VIII/2010 dinyatakan bahwa keberadaan pidana penjara bukan merupakan salah satunya pilihan pidana bagi anak sehingga tidak secara mutlak dapat merugikan hak konstitusional anak. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban/orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 ayat (1)). Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidan dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidan, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateril maupun material.

4. Penutup

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkotika belum tentu merupakan pelaku, namun juga dapat dikatakan sebagai korban. Hal ini dapat dilihat bahwa anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkotika merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak. Pada usianya yang masih labil dan ditambah dengan hasrat ingin tahu yang begitu besar, oknum-oknum tertentu justru kemudian memanfaatkannya untuk memperlancar kegiatan-kegiatan perdagangan narkoba yang dilakukannya. Bisa saja dalam kondisi tersebut si anak tidak mengetahui isi dari paketan yang dibawanya dari si penjual kepada si pembeli. Bisa juga si anak mengetahui isi paketan tersebut, tetapi dengan imingan uang yang banyak membuat si anak kemudian mau menjadi perantara dalam perdagangan narkoba. Pada kondisi yang seperti inilah maka si anak kemudian dapat ditempatkan sebagai korban sehingga pendekatan keadilan restoratif bisa

dilakukan untuk tercapainya diversifikasi.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini sebagai pengedar dalam tindak pidana narkoba tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya karena terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya dimana anak adalah sebagai korban dari rekayasa orang dewasa. Terlebih masalah narkoba, anak menjadi sasaran utama dimana keingintahuannya masih labil karenanya anak tergolong korban, untuk itu upayakan untuk tidak ditahan.

Selanjutnya dapat disimpulkan kepada pihak kepolisian atau penyidik, agar lebih meningkatkan kinerja dalam melakukan penyidikan dan dalam menjalankan tugasnya menggunakan teknik pemberantasan yang lebih efektif misalnya dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Selain daripada penyidik yang bekerja keras dalam hal ini peran Orang tua bisa meluangkan waktu untuk merawat, mendidik, mengawasi juga berkomunikasi pada anak-anaknya. Karena dengan cara inilah menjaga hubungan anak dengan orang tua menjadi baik, sehingga anak tidak bertindak sebagai pengedar narkoba. Upaya pemberantasan terhadap perilaku anak sebagai pengedar dalam tindak pidana narkoba menjadi garda utama dan Langkah awal untuk menghentikan tingginya kejahatan peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak, karena bagaimanapun orang tua adalah kunci anak untuk lebih baik.

5. Daftar Pustaka

Buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo. 2016.
- Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018.
- Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- M.Yahya Harahab, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP*, Sinar Grafika 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPEGNA)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Jurnal

Agustiana dan Bustaman, *“Ketidakseimbangan kedudukan Para Pihak terkait Klausula Pemutusan sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun “the Gianetti”*,” Jurnal Justice JJ Aaswaja, Vol. 1 No. 1 Juni 2022: 55.

Amanda. 2017. *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*. Vol 4 No 2. hlm. 339.

Damanik. 2016. *“Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Prespektif Kriminologi (Studi Putusan No. 31/PID.SUS/2014)”*. Medan: Universitas Sumatera Utara. hlm. 5.

Rachmadhani, dkk. 2018. *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Recidive Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019. hlm. 203.

Rachmadhani, dkk. 2018. *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Recidive Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019. hlm. 203.

Ricardo Hasudungan Simanungkalit, 2014, *“Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika Di Kota Pontianak”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, hlm. 27-30.

Sumber Lainnya (Internet)

Santi Kusumaningrum, Pengajar pada jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, dalam klinik Tanya jawab www.hukumonline.com/klinik/hukum-bagi-anak-bawah-umur. Diakses pada tanggal 12 September 2023 pukul 10.00 WIB.

Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/3152850/bnn-ungkap-penyebab-anak-anak-jadi-kurir-narkoba>, diakses pada 5 Agustus 2020.